

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum, hukum merupakan pilar utama yang menopang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Salah satu ciri utama negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan warga negaranya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya, negara yang berkonsep negara hukum senantiasa mengatur setiap tindakan dan perilaku warga negaranya berdasarkan hukum yang berlaku.

Penyelesaian permasalahan utang piutang di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa cara penyelesaian.¹ Karena, konstruksi hukum Indonesia secara tegas mengatur bahwa apabila suatu subjek hukum tidak mampu membayar utangnya dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, badan hukum tersebut dapat dinyatakan pailit.²

Pailit berasal dari Italia yang merupakan istilah *banca rupta*, kemudian diserap ke dalam bahasa Inggris yaitu *bankrupt*. Di Indonesia, kepailitan diatur dalam *Failissementsverordening* (Staatblad 1905 Nomor 217 bersama Staatblad 1906 Nomor 348) yang berlaku hingga tahun 1998. Selanjutnya, muncul Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah

¹ Vierenez Vaskhie Siahaan dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengawas yang Bertentangan Dengan Putusan PKPU", *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*, Vol. 14 No. 2, hal. 461, 2024.

² Aria Wirajuna et, al, "Konsekuensi Hukum Terhadap Kreditor Pailit Yang Tidak Mendaftarkan dan Terlambat Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Dalam Proses Verifikasi Piutang Kepailitan", *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, Vol. 2 No. 1, hal. 303, 2025.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang mengenai Kepailitan menjadi Undang-Undang. Kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³

Pailit adalah situasi di mana debitur tidak mampu membayar utangnya kepada kreditur. Ketidakmampuan membayar ini biasanya disebabkan oleh kesulitan keuangan yang dialami debitur dalam menjalankan bisnisnya, yang sedang mengalami penurunan.⁴ Sedangkan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengenai Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).⁵

Akibat hukum dari pengumuman pailit ini adalah berpindahnya wewenang pengelolaan dan penguasaan aset pailit dari debitur kepada seorang kurator. Kurator memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menyelesaikan aset pailit demi kepentingan para kreditor. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU

³ Devi Andani et.al, "Pengajuan Tagihan Kreditor Terhadap Debitor Setelah Lewat Waktu Pencocokan Piutang", *Diversi Jurnal Hukum*, Vol. 11 No. 1, hal. 2, 2025.

⁴ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 1.

⁵ Mengutip Penjelasan Umum UUKPKPU, kepailitan dipandang sebagai perangkat hukum yang diperlukan dalam penyelesaian masalah utang pi-utang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Dibandingkan dengan prosedur penyelesaian perkara di pengadilan umum, penyelesaian masalah utang piutang melalui pranata kepailitan lebih menjanjikan penyelesaian perkara yang lebih cepat dan lebih efektif. Dengan putusan pernyataan pailit yang bersifat serta-merta [vide Pasal 8 ayat (7) UUKPKPU], kepailitan merupakan pranata penyelesaian utang piutang yang memiliki daya paksa yang luar biasa. Banyak praktisi hukum yang menyatakan bahwa kepailitan ibarat pendekar yang turun gunung. Lihat Andika Wijaya *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara Praxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 1.

KPKPU, kewenangan kurator mulai berlaku sejak keputusan pailit dinyatakan, walaupun keputusan tersebut masih dalam proses kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam suatu kepailitan seorang debitur, sangat mungkin melibatkan banyak pihak di dalamnya. Ambil contoh kasus kepailitan yang beranjak dari penundaan kewajiban pembayaran utang Simpan Pinjam Koperasi Satolop (CU Satolop) Perkara Nomor 46/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga Mdn, jumlah kreditor yang terverifikasi hingga tanggal 15 Maret 2022 adalah 3.251 orang. Adapun yang terlambat mengajukan tagihannya kepada kurator pada saat *Credit Union* Satolop (CU Satolop) dinyatakan statusnya dari Dalam PKPU menjadi Dalam Pailit berjumlah 8.749 orang.

Kepailitan merupakan solusi untuk mengatasi masalah utang yang membebani seorang debitur, di mana debitur tersebut sudah tidak memiliki kemampuan untuk melunasi utang-utang kepada para kreditornya.⁶ Dengan kata lain, kepailitan merupakan pintu penyelesaian masalah utang-piutang dalam satu pintu. Dengan perantara kurator sebagai masalah yang berkaitan dengan kepailitan debitur dapat diselesaikan melalui satu mekanisme yang pasti dan efisien.⁷

Namun, salah satu langkah krusial dalam proses kepailitan adalah tahap verifikasi hutang. Pada fase ini, kreditor harus mendaftarkan piutangnya terhadap kurator dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Kurator selanjutnya akan mencocokkan piutang yang dicatat oleh kreditor dengan catatan utang dari debitur. Kreditor yang utangnya telah divalidasi dan disetujui oleh kurator akan

⁶ Dedy Tri Hartono, "Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 1 No. 4, hal. 2, 2016

⁷ Andika Wijaya *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara Praxis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal. 2.

dicantumkan dalam Daftar Piutang Tetap (DPT), yang menjadi acuan dalam proses distribusi hasil penyelesaian harta pailit. Oleh karena itu, proses verifikasi memiliki fungsi penting dalam menetapkan hak kreditor dalam kepailitan.

Masalah yang sering muncul dalam praktik adalah saat ada kreditor yang tidak mendaftarkan piutangnya, atau melakukan pendaftaran kepada kurator dengan terlambat. Kreditor yang tidak tercatat dalam DPT berisiko kehilangan hak untuk mendapatkan pembayaran atas piutang dari aset pailit. UU KPKPU menegaskan bahwa hanya kreditor dengan piutang yang terverifikasi dan tercatat dalam DPT yang berhak menerima pembagian hasil pemberesan. Ini menunjukkan betapa pentingnya proses administrasi dalam penyelesaian kepailitan, yang tidak hanya bergantung pada substansi utang, tetapi juga kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku.⁸

Oleh karenanya, pembahasan mengenai posisi dan hak kreditor yang terlambat atau tidak mendaftarkan piutangnya menjadi topik penting untuk dibahas lebih lanjut. Penelitian tesis ini akan berfokus pada perlindungan hukum terhadap kreditor yang terlambat mendaftarkan tagihannya masih memiliki hak untuk mengajukan tagihannya dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor serta mekanismenya. Dengan memahami mekanisme yang diatur dalam UU KPKPU secara mendalam, diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum kepailitan yang adil dan menjamin kepastian hukum bagi para kreditor yang telambat mengajukan tagihannya.

B. Rumusan Masalah

⁸ Aria Wirajuna et, al, *Op.Cit*, hal. 303.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hukum terkait batas waktu pendaftaran tagihan dalam proses kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimana upaya hukum kreditur atas keterlambatan pendaftaran tagihan dalam kepailitan?
3. Apa yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi kreditur atas keterlambatan pendaftaran tagihan dalam kepailitan di Pengadilan Niaga Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji ketentuan hukum positif yang mengatur batas waktu pendaftaran tagihan dalam proses kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur yang terlambat mendaftarkan tagihannya dalam proses kepailitan
3. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menjadi hambatan-hambatan yang dihadapi kreditur atas keterlambatan pendaftaran tagihan dalam kepailitan di Pengadilan Niaga Medan.